

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 046105 Tanggal : 15-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT15113615 Tanggal AWB : 14-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. GLOSTAR INDONESIA
Identitas : 210079638441000
Alamat : JL PELABUHAN II KM 14.5, DESA
BOJONGRAHARJA, KEC. CIKEMBAR,
KAB. SUKABUMI, JAWA BARAT

B. EKSPORTIR:

Nama : POU CHEN CORPORATION(BB1)
Alamat : NO.255,SEC.7, ZHANGLU RD.,FUXING
SHIANG, CHANGHUA COUNTY 506, TAIWAN
(R.O.C)

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SILVER PEN 1 PK TW	2500 PCE	150.6	HS:96083090 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,298				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 151,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 151,000
PPN	=	Rp 216,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 216,000
Jumlah		Rp 432,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 583,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : PITOYO TRI NUGROHO
NIP : 198407152006021003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai